

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya selama lima tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Skenario dan asumsi Renstra Revisi tahun 2016-2021 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Revisi Tahun 2016-2021, hasil evaluasi capaian kinerja Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya sampai tahun 2021.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.